

TRANSFORMASI KONSEP NEGARA DALAM PEMIKIRAN KH. AFIFUDDIN MUHAJIR

Analisis Teks Fiqih Klasik dan Relevansinya di Era Kontemporer

Ach. Faidi Rasyadi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

faidirsyadi01@gmail.com

Nurul Qomariyah

Pascasarjana IAIN Madura

nurulriyah2@gmail.com

Abstract: This article examines the transformation of the concept of the state in the thought of KH. Afifuddin Muhajir and its relevance in the contemporary era. Kiai Afif, a contemporary Islamic scholar with profound expertise in contextualizing Islamic teachings, particularly classical fiqh, offers significant insights into governance from a fiqh perspective. The main focuses of this study include: (1) the concept of the state in the thought of KH. Afifuddin Muhajir; (2) the transformation of the state as proposed by Kiai Afif, correlating it with classical fiqh texts; and (3) the implications of KH. Afifuddin Muhajir's ideas for the development of a state grounded in sharia values while respecting diversity. Through library research and a qualitative descriptive approach, this study reveals that the concept of the state in KH. Afifuddin Muhajir's thought

emphasizes an inclusive approach centered on the values of justice, public benefit (*maslahah*), and unity. Religion and the state must engage in dialogue to create Islamic jurisprudence (*yurisprudensi Islam*) or achieve the objectives of sharia (*maqasid shariah*). The concepts of a Pancasila State and Islam Nusantara serve as strong foundations for fostering the relationship between religion and the state in building civilization. In his book *Fiqih Tata Negara* (The Jurisprudence of State Governance), KH. Afifuddin Muhajir provides a fiqh-based framework for state transformation rooted in sharia values, including *maslahah mursalah*, *at-tadarruj fi at-tasyri'* (gradualism in legislation), *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih* (preventing harm over seeking benefits), and *al-'adl اساسul hukm* (justice is the foundation of governance). Kiai Afif's thoughts are not only relevant for strengthening Indonesia's state foundation based on sharia and Islamic values but also contribute to social harmony in a pluralistic society. Thus, KH. Afifuddin Muhajir's ideas hold great potential for addressing contemporary challenges concerning the relationship between religion and the state.

Keywords: The Concept Of State, KH. Afifuddin Muhajir, Fiqh classic Teks, kontemporer era

Abstrak: Artikel ini akan mengkaji transformasi konsep Negara dalam Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir dan Relevansinya di Era Kontemporer. Kiai afif sebagai ulama' kontemporer yang memiliki kemampuan mendalam untuk mengkonteks-tualisasikan teks islam berupa ajaran fiqih klasik memiliki pemikiran dalam pengelolaan tata Negara dalam pandangan fiqih. Fokus utama penelitian ini diantaranya (1) konsep Negara dalam pemikiran KH. Afifuddin Muhajir; (2) transformasi Negara yang ditawarkan oleh Kiai Afif dengan mengkorelasikan teks fiqih klasik, (3) implikaasi dari pemikiran KH. Afifuddin Muhajir terhadap pembangunan Negara yang berlandasan nilai-nilai syariah dan menghormati keberagaman. Melalui penelitian studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini dapat mengungkap bahwa konsep Negara dalam pemikiran KH. Afifuddin Muhajir yakni menawarkan pendekatan inklusif dengan menekankan nilai-nilai keadilan. Maslahat dan persatuan ummat. Agama dan Negara harus terjalin dialogisasi sehingga tercipta yurespudensi islam atau *maqasid*

Syariah. Istilah Negara Pancasila dan Islam Nusantara menjadi alasan kuat hubungan agama dan Negara dalam membangun peradaban. Dalam bukunya yang berjudul *Fiqih tata Negara*, KH. Afifuddin Muhajir memberikan konsep fiqih sebagai landasan transformasi Negara dengan berdasar pada nilai-nilai syariah diantaranya *masalah-mursalah, At Tadarruj di at-tasyri', Darul Mafasid 'ala jalbil masalih, al-'adl اساسul hukm*. Pemikiran Kiai Afif tidak hanya relevan untuk memperkuat landasan Negara Indonesia berbasis pada syariah dan nilai-nilai islam, tetapi juga dapat berkontribusi pada harmoni social dalam konteks masyarakat plural. Dengan demikian, pemikiran KH. Afifuddin Muhajir memiliki potensi besar dalam menjawab tantang kontemporer terkait dengan pendekatan persoalan agama dan Negara.

Kata Kunci: Konsep Negara, KH. Afifuddin Muhajir, Teks Fiqih Klasik, Era Kontemporer

PENDAHULUAN

Pemikiran tentang konsep negara telah menjadi diskursus penting dalam abad ini. Adapun penyebabnya dikarenakan adanya upaya untuk menentukan bagaimana seharusnya konsep dan bentuk Negara yang memiliki timbal balik terhadap kebijakan politik. Negara memberikan jaminan sebagai perwujudan historis sebuah kolektivitas social dalam memenuhi tuntutan harkat manusia pada sebuah Negara.¹ Ditinjau dari komunitas Islam, bentuk Negara menjadi suatu bahan kajian dan persoalan yang mengundang adanya perbadaan pendapat hingga berujung kepada perdebatan. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam rujukan tekstual (Al-Qur'an & Hadits) tidak memberikan gambarn secara khusus dan spesifik sehingga konsep Negara harus dikembangkan oleh manusia yang menempati pada zaman tersebut hingga setiap tahun akan bertambah perubahan dan pergantian konsep. Kedua dasar tersebut hanya memberikan prinsip-prinsip dasar sebuah negara ideal. Mengutip

¹ Eksistensinya merupakan sistem pelaksanaan tata aturan yang telah disepakati oleh komunitas manusia dalam sebuah wilayah teritorial tertentu. Negara merupakan institusi yang berupaya mengakomodir kepentingan individu dalam sebuah tatanan kehidupan kemasyarakatan menjadi kepentingan kolektif. Wujudnya ±paling tidak-- merupakan rangkaian tiga pilar utama syarat pokok sebuah negara, yaitu: wilayah atau teritorial, komunitas masyarakat, dan struktur pemerintahan. Lihat lebih lanjut dalam penelitian samsul Nizar, Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, *DEMOKRASI* Vol.II No.1 Th. 2003, 96

dalam suatu terjemahan karya Imam Al Mawardi yang berjudul *Al-Abkam al sulthaniyyah* yang berisi tentang hukum-hukum penyelenggara Negara dalam suatu syariat islam menyatakan bahwa jika suatu kepemimpinan diketahui sebagai hal yang wajib menurut syari'at, maka status kepemimpinan tersebut menjadi fardhu kifayah seperti halnya jihad, dan menuntut ilmu di jalan Allah SWT.²

Pemikiran tentang konsep negara juga menjadi diskursus penting dalam tradisi Islam, khususnya dalam teks-teks fiqh klasik. Dalam kajian fiqh yang berhubungan dengan Negara dan pemerintahan disebut juga dengan fiqh siyasah. Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, yang terjadi dalam berbagai kehidupan. sehingga adanya pemahaman tersebut tampak bahwa adanya kajian siyasah memusatkan perhatian kepada aspek pengaturan.³

Di tengah dinamika global, wacana tentang bagaimana teks-teks fiqh klasik relevan dengan konteks modern semakin mendesak untuk dikaji ulang. Hal ini tidak hanya untuk memahami posisi Islam dalam politik kontemporer, tetapi juga untuk menjawab tantangan pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia, salah satu ahli fiqh yang memberikan perhatian lebih terhadap Negara dan masyarakat di dalamnya adalah KH. Afifuddin Muhajir dengan konsep fiqh tata Negara.

KH. Afifuddin Muhajir, dikenal sebagai ahli fiqh dan pemikir Islam kontemporer, menawarkan perspektif yang unik dalam menghubungkan pemikiran klasik dengan tuntutan modern. Beliau secara konsisten mengusung pendekatan fiqh kontekstual, yang tidak hanya berbasis teks tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial.⁴ Dalam karya-karya dan ceramahnya, Kiai afif kerap menekankan pentingnya memahami maqashid al-shari'ah (tujuan syariat) sebagai fondasi dalam merumuskan konsep negara yang berkeadilan dan inklusif. Dengan menjadikan hokum fiqh sebagai landasan menemukan model Negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Negara yang ideal. Kiai afif juga menggabungkan dengan keberagaman dan pluralitas Negara Indonesia

² Ikhwanusshufa, Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Konsep Negara Islam (Studi Kasus Negara Brunei Darussalam), *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry: 2021), 19.

³ Qorizha Islamiah Ningrum, Fiqh Tata Negara Dalam Perspektif Kh. Afifuddin Muhajir, *Skripsi*, (UIN Jember, 2019), 7

⁴ Mutho'am, dan Akmal, Nalar Fikih Kebangsaan K.H. Afifuddin Muhajir: Islam, Pancasila dan Keindonesiaan, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 10 Nomor 6 (2023).1973.

dalam konsep fiqh tata Negara tersebut. Prinsip-prinsip fiqh klasik yang diterapkan Kiai afif dapat diterapkan untuk menjawab tantangan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka dengan pendekatan deskriptif. penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber data dengan analisis secara mendalam dan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁵ Sumber data dengan menganalisis secara mendalam kepustakaan yang mendukung data tentang konsep Negara dalam padangan kiai afifuddin muhajir yakni produk pemikiran fikih kebangsaan Kiai Afifudin Muhajir khususnya buku Fikih Tata Negara: Upaya mendialogkan hukum Tatanegara Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila dari Aspek Nushūsh dan Maqāshid) dan video youtube yang berhubungan dengan fiqh Negara yang digagas oleh kiai afif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biografi KH. Afifuddin Muhajir: *Faqih Ushuli – Dari Timur*

Kiai Haji Afifuddin Muhajir lahir di Pulau Madura Kota Sampang tanggal 20 Mei 1955. Kiaifin memiliki nama keci dengan paggilan M. Khofifuddin, sehingga beliau tidak hanya dipanggil dengan sebutan kiai afif, melainkan dengan sebutan kiai Khofi. Dalam proses menunaikan ibadah haji, kiai afif dibekali nama lengkap dengan julukan Afifuddin, sementara Muhajir dinisbatkan kepada Ayahnya. Dalam kronologi pendidikan, kiai Afif menimba ilmu di Pondok pesantren *Al – Ihsan* Sampang Madura. Di usia delapan tahun (menuju kelas tiga madrasah ibtidaiyah) dibawa oleh Ibundanya menuju pondok pesantren di pulau Jawa yakni pondok Salafiyah Syafi'iyah Situbondo.⁶

Dalam aktivitas kehidupan kiai afif dipenuhi dengan kegiatan transfer ilmu pengetahuan dinataranya, beliau menjafi pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawatimur, menjadi ketua yayasan Ma'had Aly di Pondok esantren tersebut. Sehingga budaya diskusi sudah menjadi kebiasaan yang beliau laksanakan. Kilas balik atas pencapaian di usia 20 tahun. Kiai afif diberikan amanah untuk membaca kitab kuning di hadap para santri pondok pesantren Salafuyah Safi'iyah Sukorejo Situbondo, tepatnya di Musholla AL-Ibrahimi. Jenis keilmuan

⁵ Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.63

⁶ <https://www.nu.or.id/nasional/3-prinsip-dasar-kemanusiaan-menurut-kiai-afifuddin-muhajir-Uvomj>

yang di ajarkan oleh kiai Afif adalah Nahwu, Sharraf, Fikih, Hadits, Tafsir, hingga Ushul Fiqh, hingga ketekunannya di dunia fiqih, kiai afif mendapatkan julukan sebagai Faqih Ushuli dari Timur. Adapun bahan kajian yang berupa kitab dinataranya kitab Marhalah Ula, Fathul Qarib, Marhalah Ulya, dan Fathul Wahab.

Kegiatan transfer ilmu pengetahuan yang aktif tersebut juga diimbangi dengan kegiatan pengabdian social kepada organisasi Keagamaan Masyarakat (ORMAS) Jam'iyah Nahdlatul Ulama' Khususnya dalam bidang Bahsul Masail Syuriah di berbagai tingkatan. Beliau juga memegang jabatan sebagai katib syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) dari Tahun 2000-2015, hingga Surat edaran terbaru diputuskan berlandasan pada SK PBNU Nomer: 01/j/A/II.04/08/2019 beliau diangkat menjadi Rais Syuriah PBNU.

Di Organisasi PBNU. K.H. Afifuddin Muhajir juga sangat menguasai bidang Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh yang tidak hanya diakui di kalangan pesantren saja, akan tetapi juga diakui di kalangan akademisi. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya gelar Doctor Kehormatan *Honoris Causa* di UIN Walisongo Semarang pada April 2021, dalam bidang Ilmu Ushul Fiqh, sehingga beliau mendapat julukan sebagai *Faqih-Ushuli* dari Timur.⁷

Dilansir dari laman website fokus Muria adapun kontribusi pemikiran kiai Afif yang dituangkan dalam suatu perkumpulan atau organisasi diantaranya⁸: *pertama*, kiai Afif adalah ketua umum yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo- yakni pondok pesantren salaf yang didalamnya termuat banyak kajian kesialaman yang dibina langsung oleh Kiai Afif-. dalam kepemimpinannya, kiai Afif bersentuhan langsung dengan bidang ilmiah Pondok Pesantren sehingga menjadikan dirinya aktif dalam majelis Masyayikh Ma'had Ali se Indonesia. *Kedua*, Kiai Afif aktif dalam Organisasi Nahdlatul Ulama'. Dari tahun 2000 hingga tahun 2010 beliau ditunjuk sebagai Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU), kemudian menjaid ketua lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 2015-2020 dan banyak kegiatan lainnya yang melibatkan beliau. *Ketiga*, dalam bidang akademisi kiai aktif ditunjuk sebagai dosen Pascasarjana Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, beliau juga aktif dalam forusm-forum kemahasiswaan sebagai

⁷ Abdul Moqsith Ghazali, K.H. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli Dari Timur, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2021), viii.

⁸ Dikses dari laman website <https://www.fokusmuria.co.id/khazanah/pr-3102185961/biografi-singkat-dari-kh-afifuddin-muhajir-pencipta-qosidah-muktamar-pada-tanggal-2-Januari-2024-jam-11.00-WIB>

Narasumber dalam tema yang menyangkut tentang fiqih, moderasi beragama, dan hal lainnya yang relevan dengan kapasitas keilmuan beliau.⁹

Kiai Afif juga aktif dalam berkarya dengan menuliskan karyanya yang berbahasa Arab menjadi terjemah kedalam Bahasa Indonesia yang bisa dikaji oleh banyak pihak utamanya para cendekiawan Muslim diantaranya: 1) Al Luqman Al – Sighah. Kitab pengantar dalam Ilmu Nahwu. Kitab ini menjadi rujukan pelajar di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Staffiyah Sukorejo Situbondo, 2) *Fathul Mujib Al Qarib* syarah atau komentar terhadap kitab Taqrib, 3). Al Ahkam Al Syar’iyah Baina Al – Sabat wa al Murunah, kitab ini adalah sebuah tesis yang di tulis oleh kiai Afif di Psacasarjana Universitas Islam Malang, 4). Fiqih Tata Negara, 5) Masalah sebagai Cita Pembentukan Hukum Islam, dsb.¹⁰

Dilihat dari hasil karya dari kiai afif menandakan bahwa beliau peka terhadap permasalahan yang sedang dialami. Kepekaan tersebut menjadikan masyarakat mendapatkan dasar dan jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun dalam konteks kehidupan modern, agama menjadi hal yang krusial untuk mempertanggung jawabkan segala persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, kepekaan daripada tokoh agama menjadi suatu bentuk perhatian lebih guna mengatur kehidupan masyarakat modern dengan segala macam persoalan yang sedang dihadapi.

Islam, Pancasila dan Keindonesiaan: Gagasan Konsep fiqih kebangsaan kiai afif

Kiai Afifudin Muhajir mendefinisikan politik adalah “*al-Siyāsatu mā kāna filan yakūnu ma’ahu al-nāsu akroba ila al-ṣalāhi, wa ab ada anil fasādi, wa inlam yadbo’bu alrasulub, wa lā nazāla bibi wahyu*” (Politik adalah kegiatan manusia dan manusia lainnya yang mengarah pada perbaikan dan menghindari kerusakan, sekalipun tidak ada pengaturan dari rasul, dan tidak ada dasar wahyu apapun).¹¹ Dengan demikian, menurut usūl fikih, siyasah fikih pada dasarnya adalah *maslahah mursalah*, sebuah konsep masalah yang secara tegas tidak dilarang oleh hukum Islam.

Melalui *maslahah mursalah* ini bisa digunakan untuk merumuskan aturan-aturan hukum Internasional. Contoh implementasinya dalam

⁹ Agus Najib, Pandangan KH. Affuddin Muhajir terhadap Hak Politik Penyandang disabilitas Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2022), 54.

¹⁰ Qorizha Islamiyah Ningrum, Fiqih Tata Negara dalam Perspektif KH. Afifuddin Muhajir, *Skripsi*, (Jember: 2019), 62.

¹¹ Achmad Bashori, Fikih Nusantara: *Dimensi Keilmuan dan Pengembangannya*. (Jakarta: Kencana Media Group. 2021) , 14.

politik Indonesia antara lain diterimanya Pancasila sebagai dasar negara. Tidak ada dasar yang tegas dan jelas dalam Islam bagi suatu negara untuk berideologi Pancasila, tetapi juga tidak ada larangan syariat menolak.¹² Hal ini karena syari' (pembuat Syariat) tidak banyak menangani langsung persoalan teknis, maka persoalan siyasah (kebijakan politik) lebih banyak mengacu kepada masalah mursalah di atas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh mutho'am menyampaikan bahwa alasan Kiai Afif mengangkat kembali nilai pancasila yang dipasangkan dengan konsep Negara karena hingga saat ini Negara pancasila masih menjadi persoalan keabasahannya dalam syari'at Isla. Sehingga beberapa oknum bisa saja memkasakan kehendaknya untuk mengubah Negara Indonesia menjadi Negara Khilafah. Kiai afif ingin meluruskan bahwa persoalan tentang Negara yang berasaskan nilai-nilai pancasila ini menjadi sah menurut Islam karena mengimplementasikan nilai-nilai islam yang mengarah kepada perbuatan syari'at islam.¹³ Artinya adalah Pancasila juga memuat nilai-nilai yang relevan dengan pandangan islam kehadiran negara dalam pandangan Islam bukanlah Tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan berdirinya negara ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat.

Islam memberikan rambu-rambu/prinsip-prinsip yang harus mendasari system pemerintahan Islam, yakni prinsip: 1) kesetaraan, 2) Keadilan; 3) Musyawarah; 4) kebebasan; dan 5) pengawasan rakyat.¹⁴ Meskipun Islam tidak menjabarkan sistem negara yang ideal secara detail, namun secara tidak langsung Islam mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Misalnya, gagasan Kiai Afif tentang kemaslahatan umat harus menjadi acuan kebijakan nasional. Artinya, sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja bukan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai wakil rakyat yang dipimpinnnya. Oleh karena itu, undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan syariah dan menguntungkan rakyat.

Perhatian kiai afif dalam fiqih kebangsaan juga terdapat dalam konsep Negara khilafah. Dalam bukunya "fiqih tata Negara" kiai afif memaparkan bahwa khilafah yang di angkat oleh kiai afif itu bukan paham khilafah yang disebar oleh HTI (Hizbut Tharir Indonesia) apalagi

¹² Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslabatan Umat dalam Rambu-Rambu Syriah.*(Jakarta: Kencana.

¹³ Mutho'am, dan Akmal, Nalar Fikih Kebangsaan K.H. Afifuddin Muhajir: Islam, Pancasila dan Keindonesiaan, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.* Volume 10 Nomor 6 (2023).1975.

¹⁴ Imam. Mawardi. *Al-Abkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam.* (Bekasi: PT Darul Falah.: 2017), 22.

yang dibahas dalam buku tersebut itu bukan tentang Khilafah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dimana Dalam ketatanegaraan Islam, sistem khilafah dan sistem pemerintahan Islam adalah dua ungkapan yang memiliki mafhum (pemahaman) yang berbeda, tetapi memiliki mashadaq (Substansi) yang sama.¹⁵

Kiai afif memiliki pandangan tentang Negara dengan sistem khilafah dan sistem pemerintahan Islam secara bahasa memiliki pengertian yang berbeda, tetapi bermuara pada maksud dan tujuan yang sama.¹⁶ Maksudnya adalah pemerintahan islam memiliki orientasi dan tujuan yang mengarah kepada terwujudnya syari'at islam sehingga berdirinya suatu Negara dibangun atas prinsip dan landasan dalam Islam. Pemerintahi dipimpin oleh seorang imam yang disebut khalifah. Makna kata khalifah ialah penerus yang merujuk pada pengganti Rashulullah hingga kemudian lazimnya disebut khilafah atau kekhilafahan

Sehingga kiai afif juga memberikan konsep pemimpin yang bisa dikategorikan layak dan berkualitas dengan memperhatikan beberapa cara. Cara yang ideal dan realistis dalam mengangkat pemimpin yang berkualitas, menurut kiai afif ialah dengan cara pemilihan yang dilakukan oleh *ahlul halli wal 'aqdi*, yakni para ulama, ahli, pemuka, dan tokoh masyarakat.¹⁷ Artinya dalam menentukan seorang pemimpin bukanlah perkara mudah yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kiai Afif menyebut tiga syarat yang harus dipenuhi oleh ahlul ikhtiyar (kelompok masyarakat yang memiliki hak pilih), yaitu kejujuran dan keadilan, arif dan bijak, serta memiliki pengetahuan tentang kualitas calon yang akan dipilih.

Implikasi Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir terhadap Pembangunan Negara dan Keberagaman

Pemikiran tentang relasi antara Islam, Pancasila, dan keindonesiaan menjadi penting di tengah pluralitas bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang menjaga keberagaman sekaligus menjadi landasan kehidupan berbangsa.¹⁸ Dalam konteks ini, KH. Afifuddin Muhajir menghadirkan konsep *fiqih kebangsaan* yang menjembatani nilai-

¹⁵Afifuddin. Muhajir, 2017. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. (Yogyakarta: IRCiSoD. 2017), 10.

¹⁶ Afifuddin. *Muhajir, Membangun Nalar Islam Moderat*. (Situbondo: Tanwirul Afkar. 2018), 32.

¹⁷ Qorizha Islamiyah Ningrum, Fiqh Tata Negara dalam Perspektif KH. Afifuddin Muhajir, *Skripsi*, (Jember: 2019), 62.

¹⁸ A. Yasid, "Mendialogkan Sistem Tata Negara Islam" dalam, *Fikih Tata Negara*. (Jakarta: IRCiSoD. 2017), 13.

nilai Islam dengan prinsip-prinsip Pancasila untuk memperkuat identitas keindonesiaan.

Fiqih kebangsaan menurut Kiai Afif adalah pendekatan fiqih yang tidak hanya berlandaskan pada teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia. Dengan menggunakan prinsip *maqashid al-shari'ah* (tujuan syariat), Kiai Afif menekankan bahwa keberagaman dan persatuan adalah nilai utama yang harus dijaga dalam bernegara. Beliau melihat Pancasila sebagai wujud konsensus nasional yang kompatibel dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Gagasan Kiai Afif menegaskan bahwa *fiqih kebangsaan* adalah bentuk adaptasi Islam dalam konteks kebangsaan Indonesia, yang bertujuan untuk: Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa., Menjamin keadilan dan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan realitas Indonesia.

Dalam perspektif ini, Islam dan Pancasila bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi untuk menciptakan harmoni sosial. Gagasan Kiai Afif memberikan kontribusi signifikan dalam membangun wacana Islam moderat yang relevan dengan konteks keindonesiaan dan tantangan globalisasi.¹⁹

Ide tersebut tercermin dalam bukunya “Membangun Nalar Islam Moderat” yakni prinsip perumusan jurisprudensi Islam, dan juga “Fikih Tata Negara” sebagai aplikasi dari metodenya tersebut. Spirit fikih yang menekankan keadilan, kemaslahatan rakyat, dan akuntabilitas harus menjiwai negara dalam menjalankan pemerintah agar terhindar dari korupsi, kolusi, dan berbagai penyimpangan menuju tegaknya keadilan dan kemaslahatan rakyat.²⁰ Nalar fikih kebangsaan Kiai Afif sesungguhnya sangat moderat, hal tersebut dapat dilihat pada corak pemikirannya, Kiai Afif menawarkan beberapa gagasan menuju fikih moderat, yang sangat cocok diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia ini “bukan negara agama, juga bukan negara sekuler”, melainkan negara Pancasila yang moderat, melingkupi dimensi teologis dan sosiologis.

Penting dikemukakan, meskipun hampir 87% penduduk Indonesia beragama Islam, namun Islam tidak menjadi agama resmi negara,

¹⁹ Humas Pascasarjana UNISMA, KH Afifuddin Muhajir; Pancasila Bukan Penghalang Syariat <https://pps.unisma.ac.id/kh-afifuddin-muhajir-pancasila-bukan-penghalang-syariah/>

²⁰ Bashori, *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan dan Pengembangannya*. (Depok: Kencana Media Group. 2021), 43.

Indonesia tidaklah mempunyai agama resmi yang masuk dalam sistem negara. Di sinilah letak modert negara Indonesia , oleh karena itu menjembatani Islam sebagai agama yang dianut mayoritas anak bangsa, watak yang harus dihadirkan adalah watak moderatisme.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir tentang konsep negara menunjukkan bahwa fiqh bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan konteks zaman. Dengan pendekatan maqashid al-shari'ah, beliau menjembatani nilai-nilai Islam dalam fiqh klasik dengan kebutuhan negara modern yang menjunjung keadilan, kemaslahatan, dan keberagaman. Pemikiran ini relevan untuk menjawab tantangan globalisasi, pluralisme, dan radikalisme, serta memperkuat peran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin dalam tatanan dunia kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Bashori, Achmad, Fikih Nusantara: *Dimensi Keilmuan dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana Media Group. 2021.

Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslabatan Umat dalam Rambu-Rambu Syriah*. Jakarta: Kencana. 2017.

Ghazali, Abdul Moqsith K.H. *Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli Dari Timur*, Situbondo: Tanwirul Afkar, 2021.

<https://www.fokusmuria.co.id/khazanah/pr-3102185961/biografi-singkat-dari-kh-afifuddin-muhajir-pencipta-qosidah-muktamar-pada-tanggal-2-Desember-2024-jam-11.00-WIB>

<https://www.nu.or.id/nasional/3-prinsip-dasar-kemanusiaan-menurut-kiai-afifuddin-muhajir-Uvomj>

Humas Pascasarjana UNISMA, KH Afifuddin Muhajir; Pancasila Bukan Penghalang Syariah <https://pps.unisma.ac.id/kh-afifuddin-muhajir-pancasila-bukan-penghalang-syariah/>

Ikhwanusshufa, Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Konsep Negara Islam (Studi Kasus Negara Brunei Darussalam), *Skripsi*, UIN Ar-Raniry: 2021.

Mawardi. Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT Darul Falah.: 2017.

Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2017.

- Muhajir, Afifuddin. , *Membangun Nalar Islam Moderat*. Situbondo: Tanwirul Afkar. 2018.
- Mutho'am, dan Akmal, Nalar Fikih Kebangsaan K.H. Afifuddin Muhajir: Islam, Pancasila dan Keindonesiaan, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 10 Nomor 6 2023.
- Najib, Agus Pandangan KH. Affuddin Muhajir terhadap Hak Politik Penyandang disabilitas Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Skripsi*, Malang: UIN Malang, 2022.
- Ningrum, Qorizha Islamiah , Fiqh Tata Negara Dalam Perspektif Kh. Afifuddin Muhajir, *Skripsi*, UIN Jember , 2019.
- Nizar, samsul Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, *DEMOKRASI* Vol.II No.1 Th. 2003.
- Sholeh, Abdul Rahman *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yasid, A. “*Mendialogkan Sistem Tata Negara Islam*” dalam, *Fikih Tata Negara*. IRCiSoD. 2017.